

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN
KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA
DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Egis Agustin Maulana

NIM. 502013098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM
ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN
PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM.**



Nama : Egis Agustin Maulana
Nim : 502013098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Palembang, 21 Februari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Khalisa Hayatuddin, SH., M.Hum

ANGGOTA : 1.M. Soleh Idrus, SH, MS

2.Hj. Fatimah Zuhro, SH, SpN, MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Egis Agustin Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 9 Agustus 1995
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502013098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Egis Agustin Maulana

MOTTO : "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah" . (HR. Turmudzi)

Teriring syukur pada Allah SWT,

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- ✓ Ayahanda (Sahrul) dan Ibunda (Susi)*
- ✓ Ayunda (Susanes Rahma Erika)*
- ✓ Keluarga besarku*
- ✓ Sahabat-sahabat terbaikku*
- ✓ Almamater yang aku banggakan*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM

Egis Agustin Maulana

Suatu perjanjian adalah dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Seperti halnya perjanjian dibidang transportasi atau pengangkutan, sarana pengangkutan akan mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan jasa pengangkutan orang dapat berhubungan satu sama lain dalam bidang apapun.

Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis yang diambil dari data sekunder terutama dititik beratkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia adalah yang pertama yang harus dilakukan yaitu adanya surat pengajuan dari pihak PT. Dratama Mulia kepada PT. Musi Hutan Persada untuk melaksanakan perjanjian pekerjaan, maka setelah itu diadakannya pertemuan antar kedua belah pihak tersebut dengan melakukan perundingan guna untuk merumuskan isi dalam perjanjian, maka kedua belah pihak dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian, kemudian terjadilah perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia dengan cara dibuatnya surat perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tetapi jika salah satu pihak dalam perjanjian ini melakukan wanprestasi, maka akibat hukumnya yaitu pihak kreditur akan memberikan peringatan atau teguran baik secara lisan maupun tertulis, teguran secara lisan yaitu apabila kesalahan tersebut masih bersifat ringan dan dapat ditolerir, tetapi jika kesalahan itu tidak dapat lagi ditolerir maka pihak yang dirugikan akan langsung memberikan surat peringatan secara tertulis I, II, III.

Kata kunci : perjanjian, penelitian pengangkutan, hasil penelitian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat akhir zaman, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth, Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Yth, Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati., SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth, Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth, Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Yth, Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi tersusunya skripsi ini.
6. Yth, Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan/karyawati Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Yth, manager dan bagian staf dari PT. Musi Hutan Persada dan PT. dratama Mulia Muara Enim yang telah memberikan data dan informasi selama penulis mengadakan penelitian.
8. Kepada Ayahanda Sahrul dan Ibunda Susi serta Ayunda Susanes yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupku, terimakasih atas jasanya, pengorbanannya, kesabarannya serta do'anya, dan tidak pernah lelah mendidik dan memberi cinta dan kasih sayang yang tulus kepada penulis semenjak kecil.
9. Kepada Nyai Pasi, Awo Yati, Tante Neneng, Bik Satik, Om damin, Dason & Sadak dan semua keluargaku, terimakasih yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, serta bantuan baik secara moril dan materil.

10. Buat sahabat sejatiku GAC, sahabat yang selalu ada untukku Mbak Mismawati Dewi, Winda Oktavia, Ella Deska, Fitrianti, Sri Despita Sari, dan sahabat gengges Fira Sari, Cindy Situmeang, Annisah serta semua sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan bantuannya selama ini.

11. Kepada teman-teman KKN posko 208 dan teman seangkatan 2013, Sebuah awal pertemuan yang mengesankan dan semoga kita akan bertemu lagi dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 2017

Penulis,

Egis Agustin Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis.....	8
2. Sifat/Materi Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian dan Unsur Perjanjian.....	18
C. Azas-Azas dalam Perjanjian.....	25
D. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	27
E. Pengertian Perseroan Terbatas dan Macam-Macam Perseroan Terbatas.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.....	36
B. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mngium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatur didalam Buku III Tentang Perikatan. “menurut subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”¹

Seperti halnya perjanjian dibidang transportasi atau pengangkutan, pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sarana pengangkutan akan mempunyai peranan sangat penting dala kehidupan masyarakat karena dengan jasa pengangkutan orang dapat berhubungan satu sama lain dalam bidang apapun. Dengan demikian angkutan berfungsi untuk memudahkan manusia melakukan kegiatan dalam segala bidang.

Mengenai bidang transfortasi atau pengangkutan darat, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. hlm 1

Angkutan Jalan. Tanpa adanya pengangkutan, tidak mungkin ada perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Pengertian pengangkutan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Jalan, disebutkan bahwa :

Pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.

Definisi lain dari pengangkutan yaitu bahwa "Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan".²

Perjanjian pengangkutan barang ini adalah "consensuil (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan tempat tujuan tertentu dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya atau ongkos anangkutan sebagaimana yang disetujui bersama".³

Dalam hidup bermasyarakat biasanya manusia melakukan kerja sama yang positif sehingga dapat membawa keuntungan yang besar bagi kehidupan masyarakat tersebut. Kerja sama yang secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia, maka dari itu manusia harus saling membantu.

² Abdul Kadir Muhammad, 1991, *hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*. Cetakan Pertama PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 19

³ Soegijatna Tjakranegara. 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*. PT Rineka Cipta, Bandung. hlm 67

Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan dari individu lain harus ada kontak diantara individu dengan individu lain agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Jika dalam hidup terjadinya peristiwa dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melakukan suatu hal, maka timbulah suatu perjanjian, seperti kerjasama antar perusahaan merupakan bidang yang sangat penting. Dikatakan sangat penting karena saling mempengaruhi dan menentukan dalam kelancaran bisnis antara perusahaan yang satu dengan yang lain.

Kerjasama antar perusahaan tersebut pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan kerjasama kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴ demikian juga dalam bidang pekerjaan, orang melakukan perjanjian kerja sehingga menimbulkan perikatan, perjanjian kerjasama juga harus dikuasai oleh azas-azas umum hukum perdata dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. hlm 52

pihak akan memasuki perjanjian tersebut. Azas-azas dalam perjanjian kerja harus meliputi system terbuka, bersifat pelengkap, konsensual dan obligator.

Perjanjian dengan system terbuka memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bebas melakukan perikatan dan perjanjian, bersifat pelengkap memberikan makna bahwa para pihak bebas melakukan isi yang mereka inginkan sedangkan yang bersifat konsensual merupakan perjanjian yang terjadi serta ada kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian yang bersifat obligator merupakan perjanjian yang mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perjanjian juga harus memenuhi "syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Maka dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya".⁵

Dalam kontrak untuk melakukan atau berbuat sesuatu, prestasinya adalah berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja itu. Dalam hal telah ditentukan jangka waktu tertentu. Sejak kontrak itu berlaku, apabila perusahaan tidak melakukan perbuatan yang telah ditentukan dengan kesepakatan waktu tersebut, maka si perusahaan dinyatakan lalai (wanprestasi). "menurut M.Yahya

⁵ Suharnoko. 2007. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm 1

Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak selayaknya”⁶

Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih. Namun dimaksud orang dalam pasal tersebut bukan hanya orang perorang, namun juga kumpulan orang dalam suatu badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (PT).

PT. Musi Hutan Persada Muara Enim adalah perusahaan besar yang mengelolah dan mengembangkan industri perhutanan kayu Akasia Mangium, dalam kegiatan usaha perusahaan membutuhkan alat transportasi atau pengangkutan berupa mobil logging truck untuk memperlancar produksi kayu atau penjualan kayu ke perusahaan yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan hasil produksi dan reproduksi perhutanan serta pendapatan perusahaan agar mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan.

PT. Dratama Mulia sebagai perusahaan penyedia alat transportasi atau pengangkutan kayu yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan, beroperasi sebagai penunjang kegiatan eksplorasi perhutanaan. Oleh karena itu PT. Musi Hutan Persada menjalin kerjasama dengan PT. Dratama Mulia.

⁶ M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. hlm 60

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan sering terjadi isi dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari pemberi pekerjaan ataupun dalam penerima pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut kejadian ini akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak pengangkut maupun perusahaan yang mempercayakan barangnya pada pengangkut, oleh karena itu untuk menentukan apakah pelanggaran terhadap perjanjian dan bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian tersebut perlu melihat secara jelas akibat terjadinya wanprestasi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik menuangkannya dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk (Skripsi) dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.**

A. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium Anantara PT. Musi Hutan Persada Dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim. Serta akibat hukumnya terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dibidang pengangkutan kayu akasia mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium anantara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi.

D. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual adalah :

1. Perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
2. Pengangkutan yaitu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

3. Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang ditinjau dari sudut yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal yang ada tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

A. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan staff di PT. Musi Hutan Persada dan PT. Dratama Mulia Muara Enim,

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga nahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berasal dari berbagai literature yang tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, Koran dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, website, dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Sehubung dengan pembahasan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendapatkan data sekunder dengan cara membahas serta menganalisis tulisan atau karya yang dimuat dalam buku-buku wajib maupun karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

mendapatkan data primer dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan PT. Musi Hutan Persada dan PT. Dratama Mulia sebagai pihak yang terkait.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi) berdasarkan hasil penelitian lapangan. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teoro-teori dan pendapat pakar, ahli hukum, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang berisikan tentang pengertian perjanjian, syarat – syarat sah nya perjanjian, unsur – unsur perjanjian, azas – azas perjanjian, para pihak dalam perjanjian, pengertian prestasi, pengertian wanprestasi. Dan akibat hukumnya dalam suatu perjanjian..

BAB III : Pembahasan, Bab ini pembahasan dari hasil penelitian tentang :

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium Antara PT Musi Hutan Persada Dengan PT. Dratama Mulia.
- b. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi.

BAB IV : Penutup, yang berisikan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran
saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara tersebut berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu

⁷ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. hlm 1

orang atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk, isi, dan jenis apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun beberapa definisi perjanjian menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸
2. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹
3. Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

⁸ Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditiya Bakti. Bandung. hlm 225

⁹ Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 140

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁰

4. Menurut Herlien Budiono, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.¹¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain itu tercakup dengan nama undang-undang, jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.¹²

Selain orang perorangan (manusia secara biologis), para pihak dalam perjanjian juga bisa juga terdiri dari badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat menjadi salah satu pihak atau keduanya dalam perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan hukum perjanjian adalah hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian itu adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu

¹⁰ Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 27

¹¹ Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti. hlm 5

¹² Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. hlm 3

perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

Tujuan dari hukum perjanjian yaitu agar semua proses kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan lancar dan untuk mengurangi resiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang beresiko merugikan salah satu pihak. Peranan hukum disini adalah sebagai pengatur atau sebagai penunduk para pelaku hukum agar tetap bertindak sesuai peraturan yang telah ditentukan, dan tentunya peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berlandaskan UUD

Menurut R.Subekti, perjanjian itu dibedakan menjadi 11 macam perjanjian yaitu sebagai berikut¹³

a. Jual beli

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik (pasal 1547 KUHPerdara).

b. Tukar-menukar

Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai gantinya suatu barang lain.

¹³ Subekti.R. 2014. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 1

c. Sewa-menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan barang dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

d. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja atau pemburuan, perjanjian pemborongan pekerjaan.

e. Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya, menyanggupi akan membayar ongkosnya.

f. Persekutuan

Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.

g. Penghibaan

Penghibaan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

h. Penitipan barang

Penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.

i. Pinjam pakai

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya.

j. Pinjam meminjam

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama.

k. Pemberi kuasa

Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

B. Syarat Sah Suatu Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut akan diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:¹⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berikut penjelasan dari syarat-syarat dari sahnya perjanjian tersebut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat atau juga dinamakan perizinan maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal pokok dari perjanjian tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Ada beberapa teori untuk mengetahui kapan kata sepakat itu terjadi didalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, suatu kesepakatan terjadi sejak saat ada pernyataan kehendak dari pihak penerima untuk mengadakan perjanjian.

2. Teori pengiriman (*werzendtheorie*)

¹⁴ Op. Cit. hlm 17

Pada teori ini kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dikirimkan oleh pihak penerima.

3. Teori pengetahuan (*vernemungstheorie*)

Dalam teori pengetahuan ini, kesepakatan telah terjadi pada saat pernyataan kehendak dari penerima dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori menentukan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat sampainya pernyataan kehendak penerima pada pihak yang menawarkan dan telah mengetahuinya.

Terdapat suatu ketentuan yang menyebabkan kata sepakat tersebut menjadi tidak sah. Hal ini dapat ditemukan didalam pasal 1321 kitab undang-undang hukum perdata. Sehingga berdasarkan pasal tersebut ada tiga hal yang menyebabkan tidak sahnya suatu kesepakatan didalam perjanjian yaitu, kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwag*), dan penipuan (*bedrog*). Jadi apabila perjanjian dibuat dengan kesepakatan yang diperoleh kekhilafan, paksaan, dan penipuan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, pada asanya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Prinsipnya semua orang berhak melakukan perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian, dalam pasal 1330

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku lagi dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang belum dewasa atau orang yg berada dibawah pengampuan apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili. Jika anak yang belum dewasa maka harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum menikah”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹⁵

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman Dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditiya Bakti. Bandung. hlm 78

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu sesuatu yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Barang yang dimaksudkan harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak harus oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Beberapa ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang yaitu :

- a. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,
- b. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Syarat-syarat dalam perjanjian dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Jika tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada memohon pembatalan.

2. Syarat obyektif

- a. Suatu hal tertentu;
- b. Suatu sebab yang halal.

Jika tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah :

- a. Ada beberapa pihak, sedikitnya ada dua pihak yang disebut subjek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak, persetujuan antara pihak tersebut sifatnya bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan secara umum yang dibicarakan adalah mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbullah persetujuan.

- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak makan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- d. Adanya prestasi yang dilaksanakan, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan, perlunya bentuk tertentu karena adanya ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak. Syarta-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Dari pengertian dan penjelasan perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur. namun unsur-unsur dalam perjanjian juga dapat dikelompokkan menjadi unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia* :

1. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada, sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut

bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak.¹⁶ Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Sehingga contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian tidak mungkin dapat dilaksanakan.

2. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian naturalia dapat kita temukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan tersebut.¹⁷ Bagian naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah.

3. Unsur accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Jadi bagian aksidentalialia adalah

¹⁶ Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya. Bandung. hlm 67

¹⁷ Ibid. hlm 70

bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.¹⁸

C. Azas-Azas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting sebagai dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu untuk melakukan perjanjian tersebut harus menggunakan asas-asas perjanjian. Didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal lima asas penting yang biasa digunakan yaitu antara lain :¹⁹

1. Azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

2. Azas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua”

¹⁸ Ibid. hlm 71

¹⁹ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Diindonesia*. Pustaka Yustisia. Jakarta. hlm 43-46

menunjukkan bahwa semua orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur. Namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, membutuhkan kepercayaan diantara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

5. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak akan pernah mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

D. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus di laksanakan dalam suatu perikatan. pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada debitur.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1234 bahwa prestasi diartikan dengan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan bahwa kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur.

b. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan.

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Disini kewajiban

prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan suatu berlangsung.

Prestasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (*nietig*).
- b. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*nietig*).
- c. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (*nietig*).
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati atau mengambil hasilnya. Jika tidak demikian perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- e. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).²⁰

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau

²⁰ Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Setara Press. Malang, Jatim. hlm 74

lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²¹

Wanprestasi maksud dan tujuan yang diharapkan oleh para pihak dalam perjanjian adalah terpenuhinya. Jika masing-masing pihak telah menjalankan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut akan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah. Namun jika debitur tidak memenuhi prestasi, maka akan muncul masalah yang disebut wanprestasi atau cidera janji.

Tidak terpenuhinya itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik secara sengaja atau kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. *Overmacht* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. *Overmacht* absolut, dimana secara mutlak debitur tidak dapat menghindar (resiko ditanggung debitur);
 - b. *Overmacht* relatif, dimana harus dibuktikan melalui pengadilan, apabila ada kelalaian yang dapat mengakibatkan wanprestasi maka resiko pun harus ditanggung debitur.

Untuk menentukan apakah seseorang debitur ini bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

²¹ Abdul R Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana. Jakarta. hlm 15

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan dan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagai mestinya menurut kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian atau yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.

E. Pengertian Perseroan Terbatas dan Macam-macam Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar dipemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar dipemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaanya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar dipemerintah secara resmi.

Dari pengertian diatas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu :

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan atau laba.²²

Salah satu bentuk perusahaan di Indonesia yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut "perseroan". istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.²³

Perseroan terbatas (PT) (Belanda: *naamloze vennootschap*) adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian perseroan terbatas pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat (4) UU PT yang berbunyi, perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya perseroan

²² Zeani Asyhadie. 2006. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 34

²³ Kansil C.S.T. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 2

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri pengesahan badan hukum perseroan (pasal 7 ayat (4)).

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum juga mengakui bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perbuatan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia atau suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan pribadi pengurusnya.

Macam-Macam Perseroan Terbatas

Ditinjauan dari cara menghimpun modal perseroan maka macam-macam perseroan terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, PT Terbuka, PT Tertutup, PT Perseorangan :²⁴

1. PT Terbuka

PT terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT. Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi atau dewasa ini biasa disebut “ PT yang go-public.

Dalam UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) pengertian perseroan terbuka tercantum pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut.

perseroan terbuka adalah perseroan :

²⁴ Ibid, hlm 4

- 1) Yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu.
- 2) Atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Selain itu terhadap PT Terbuka mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT” .

2. PT Tertutup

PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dalam UUPT (Undang-Undang Perusahaan Terbatas) tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “PT Tertutup adalah bukan PT Terbuka”.

3. PT Perseorangan

PT perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasi oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi perseroan terbatas sebagai berikut :

- a. Perseroan terbatas sebagai badan hukum, yakni badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

- b. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus dilakukan minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dibuktikan secara tertulis, terbentuk dalam anggaran yang dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh salah satu pemegang saham dan tanpa akta notaris.
- c. Perseroan harus melakukan kegiatan dibidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Supaya kegiatan itu sah, maka harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang.
- d. Perseroan harus memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham, modal dasar merupakan harta kekayaan pendiri, orang perseroan atau pemegang saham.
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang, ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang menganut sistem tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendirinya, beroperasinya dan berakhirnya. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian yang harus dibuat di depan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman.²⁵

Adapun tujuan dari perseroan terbatas, pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham,

²⁵ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 7

dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim.

Telah kita ketahui bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam pelaksanaannya tergantung pada syarat-syarat perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap telah memenuhi syarat dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Maka dari itu bahwa perjanjian mempunyai kekuatan dalam mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut selain itu perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

PT. Musi Hutan Persada (MHP) adalah badan usaha milik swasta merupakan bidang hutan tanam industri kayu Akasia Mangium. PT. Musi Hutan Persada berdiri pada tanggal 30 Maret 1991.

PT. Musi Hutan Persada terbagi menjadi tiga fores group yaitu :²⁶

1. Benakat fores group
2. Suban jeriji fores group
3. Martapura fores group

Pembagian pengusahaannya secara kewilayahan yaitu :

1. Provinsi terbagi menjadi 2 wilayah :
 - a. Suban jeriji, terbagi menjadi 5 unit :
 - 1) Martapura
 - 2) Merbau
 - 3) Gumawang
 - 4) Caban
 - 5) Sodong
 - b. Benakat terbagi 9 unit :
 - 1) Lubuk gali
 - 2) Baung utara
 - 3) Tebing indang
 - 4) Semahus
 - 5) Pang lero
 - 6) Lantingan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lailatul Khoiyai. Contrak Supervisor. PT Musi Hutan Persada. Tanggal 27 Desember 2016

- 7) Bukit kulin
- 8) Truck
- 9) Serai.

PT. Dratama Mulia adalah perusahaan terbatas yang berpusat di Jalan. Candi Walang No.04 RT.11 Palembang yang berdiri sejak tanggal 18 Maret 1995, yang mempunyai cabang perusahaan di Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim. PT. Dratama Mulia bergerak dibidang transfotransi angkutan kayu logging truck .

Lokasi hutan tanaman industri tempat PT. Dratama Mulia melakukan operasional pengangkutan kayu yaitu :

1. Wilayah Pendopo
2. Wilayah Suban jeriji

PT. Dratama Mulia memiliki visi dan misi antara lain :

1. Visi organisasi atau lembaga
 - a. Mendistribusikan kayu-kayu besar keperusahaan yang telah bekerja sama dengan PT. Dratama Mulia untuk dikelola menjadi kertas
2. Misi organisasi atau lembaga
 - a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.
 - b. Bekerjasama dalam meningkatkan distribusi kayu.²⁷

Dalam perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium perlu dipahami terlebih dahulu persyaratan pokok dalam proses pelaksanaan kontrak kerja

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Charly Tobing. Manager PT Dratama Mulia. Tanggal 22 Desember 2016

pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Dratama Mulia sebagai penyedia alat pengangkutan atau transportasi kepada pihak yang membutuhkan alat transportasi yaitu PT. Musi Hutan Persada.

Penelitian dilakukan di PT. Dratama Mulia Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, adapun data kontrak yang didapat tentang perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium tersebut berasal dari PT. Dratama Mulia. Dengan penelitian dan data yang diperoleh dapat kita pahami cara pelaksanaan dalam perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia adalah sebagai berikut :

Dalam Pelaksanaannya yang pertama yaitu dari pihak PT. Dratama Mulia harus terlebih dahulu mengajukan surat untuk menawarkan sewa menyewa armada angkutan kayu kepada PT. Musi Hutan Persada guna untuk melakukan perjanjian kerjasama antar perusahaan tersebut.

Pelaksanaan kedua setelah adanya tanggapan dari surat tersebut oleh pihak PT. Musi Hutan Persada, kedua belah pihak mengadakan pertemuan yang berlokasi di kantor PT. Musi Hutan Persada di Jalan Raya PT. TEL Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. dan melakukan perundingan guna membahas mengenai isi perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium dengan menyatakan terlebih dahulu hal-hal berikut, Bahwa PT. Musi Hutan Persada merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri dari lokasi milik PT. Musi Hutan Persada, bahwa dalam mendukung kegiatan ini telah menunjuk PT. Dratama Mulia sebagai kontraktor untuk melakukan pengangkutan kayu.

Pelaksanaan yang ketiga yaitu kedua belah pihak wajib mengetahui penjelasan spesifikasi kontrak kerja tersebut yang meliputi jumlah armada angkutan yaitu PT. Dratama Mulia yang menyediakan armada angkutan kayu sebanyak 20 (dua puluh) unit berupa mobil truck tronton yang dalam keadaan baik dan layak dengan spesifikasi berumur teknis maksimal 5 (lima) tahun dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Apabila mobil truck tronton yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi transportasi angkutan kayu sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian tersebut, maka pihak PT. Musi Hutan Persada berhak menolak alat transportasi angkutan kayu tersebut dan PT. Dratama Mulia wajib mengganti dan memenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, mengenai wilayah operasional yang ditentukan oleh PT. Musi Hutan Persada untuk pekerjaan yang berada didalam areal IUPHHK-HT (ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman) kepada PT. Dratama Mulia yang berlokasi diwilayah Pendopo dan Subanjeriji menuju kesuatu perusahaan yang mengelolah kayu menjadi kertas yaitu PT. Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper (TEL) yang berjumlah 20 unit dengan batas minimum angkut 25 ton/trip/armada dengan menggunakan armada angkutan logging truck jenis tronton.

Pelaksanaan keempat mengenai tempo waktu perjanjian yaitu hanya akan diberlakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini yaitu pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan tidak dapat diperpanjang atau ditambah, kecuali dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak seperti yang telah ditentukan dalam pasal perjanjian ini.

Pelaksanaan kelima yaitu mengenai tagihan dan pembayaran selama kontrak 1 (satu) tahun tersebut, maka cara penagihannya yaitu bahwa PT. Dratama Mulia disebut pihak kedua dapat mengajukan tagihan kepada PT. Musi Hutan persada disebut pihak pertama, dengan perincian waktu sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada periode 1 sampai dengan 15 setiap bulan, maka tagihan selambat-lambatnya harus diterima oleh pihak pertama pada tanggal 20 pada bulan yang sama.
2. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 atau 31 (akhir bulan) setiap bulan, maka tagihan selambat-lambatnya harus diterima oleh pihak pertama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
Dengan harga pembayaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta)/bulan .

Pembayaran dilakukan melalui rekening bank pihak kedua yaitu atas nama PT. Dratama Mulia (tagihan dibayar dengan mata uang US Dollar).

Pelaksanaan keenam yaitu setelah terjadinya penjelasan dari cara pelaksanaan perjanjian yang telah dinyatakan diatas tersebut maka para pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia.

Kemudian pelaksanaan ketujuh setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadilah pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu Aksia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia yang akan dilakukan secara tertulis yaitu dengan menunjuk wakil-wakilnya dalam melaksanakan perjanjian kontrak tersebut diatas materai guna untuk dijadikan dasar penyempurnaan perjanjian ini.

Pelaksanaan kedelapan yaitu setelah terjadinya penunjukan tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium, maka dibuatlah surat pelaksanaan kontrak kerja pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia yang dilaksanakan dikantor PT. Musi Hutan Persada Desa Niru Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku, dengan Nomor : 003/MHP/PRD-D/LD/2015 yang isinya sebagai berikut :

Pada hari ini kamis tanggal satu bulan januari tahun dua ribu lima belas (01-01-2015), pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. PT. Musi Hutan Persada yang berkedudukan di Jl. Raya PT. TEL. desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Akihiko Matsuda, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasi PT. Musi Hutan Persada selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama.
2. PT. Dratama Mulia, Alamat Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Halim Susanto. SE yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Dratama Mulia selanjutnya dalam hal ini disebut pihak kedua.²⁸

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak. Dengan demikian para pihak dalam hal ini yang diwakili oleh para wakil mereka yang sah dengan ini membuat perjanjian borongan pekerjaan ini pada hari, tanggal serta tahun yang telah disebutkan diatas, dan diatas materai 6000 dan masing-masing

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Charly Tobing. Manager PT Dratama Mulia. Tanggal 22 Desember 2016

pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli dari perjanjian ini, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama.

Setelah para pihak melakukan perundingan dan merumuskan isi perjanjian pengangkutan kayu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jadi berdasarkan hal tersebut, para pihak telah tercapainya kata sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada pihak yang lain, yang telah ditandatanganinya surat perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai kontrak kerja pengangkutan kayu Aksia Mangium dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing.

B. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia

Wanprestasi yaitu dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja atau kelalaian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi berupa empat macam yaitu :²⁹

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

²⁹ Wanprestasi, Sanksi, Ganti Rugi, Dan Keadaan Memaksa.
<https://yogikhwan.wordpress.com> diakses tanggal 4 Januari 2017

Perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam suatu perjanjian dimana adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan.

Adapun hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Musi Hutan Persada dan PT. Dratama Mulia dalam melakukan perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium yaitu sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban dari PT. Musi Hutan Persada yang disebut sebagai pihak pertama antara lain :
 - a. Hak-hak PT. Musi Hutan persada
 - 1) Pihak pertama berhak menentukan, membuat dan mengatur spesifikasi teknis "pekerjaan",
 - 2) Pihak pertama berhak untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan terutama pada lokasi kerja,
 - 3) Pihak pertama berhak untuk meminta dan menerima denda dari pihak kedua apabila hasil pemeriksaan dilapangan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan,
 - 4) Pihak pertama berhak untuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis,
 - 5) Pihak pertama berhak untuk menghentikan, mengambil alih dan atau mengalikan kepada pihak lain selanjutnya disebut pihak ketiga apabila

pihak kedua tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

b. Kewajiban PT. Musi Hutan Persada

- 1) Pihak pertama wajib memberitahukan kepada pihak kedua mengenai jadwal pekerjaan minimal 7 (tujuh) hari setelah berlaku efektifnya perjanjian ini,
- 2) Pihak pertama wajib membayar semua pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Hak dan kewajiban PT. Dratama Mulia yang disebut sebagai pihak kedua antara lain :

a. Hak-hak PT. Dratama Mulia

- 1) Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran atas tagihan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini,
- 2) Pihak kedua berhak untuk mengetahui jadwal pekerjaan minimal 7 (tujuh) hari setelah berlaku efektifnya perjanjian ini,
- 3) Pihak kedua berhak untuk mengetahui jumlah volume kayu yang telah dimuat dan diangkut dari lokasi tempat pengumpulan kayu (TPK) dan hasil pekerjaan yang telah ditentukan.

b. Kewajiban PT. Dratama Mulia

- 1) Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak pertama,

- 2) Pihak kedua wajib menyediakan alat angkut kayu dengan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 3) Pihak kedua wajib menempatkan dan mengoperasikan seluruh alat muat dan angkut yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 4) Pihak kedua wajib membayar denda atas kehilangan bahan baku serpih sebagaimana diatur dalam pasal yang berlaku dalam perjanjian ini.

Dalam perjanjian yang dibuat juga berisikan poin-poin yang harus disetujui dan harus diketahui oleh para pihak, yaitu apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat memberikan peringatan atau somasi kepada pihak yang melanggar ketentuan atau melanggar hukum yang berlaku dalam perjanjian ini.

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah :

1. Surat perintah, surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi
2. Akta sejenis, akta ini dapat berupa akta bawah tangan maupun akta notaris
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri, maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan interview yang diperoleh dari bapak Charly Tobing sebagai Manager di PT. Dratama Mulia yaitu peringatan atau teguran tersebut dapat berupa lisan maupun tertulis, peringatan lisan diberikan

³⁰ Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT. Jakarta. hlm 22

apabila kesalahan dan atau pelanggaran bersifat ringan dan masih dapat ditolerir, serta dampak dan nilai kerugian tidak ada maka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi apabila persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan teguran secara lisan atau dengan cara musyawarah mufakat, maka pihak yang dirugikan dapat langsung memberikan peringatan secara tertulis I, II, III, dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah selama 3 (hari). Pemberian surat peringatan I atau II atau III kepada pihak yang melanggar adalah semata-mata atas pertimbangan pihak yang dirugikan dengan melihat situasi kondisi, dampak, serta kerugian akibat pelanggaran tersebut, apabila setelah mendapat surat peringatan ke III (terakhir) dengan tenggang waktu yang diberikan tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah propinsi Sumatera Selatan pada pengadilan negeri Muara Enim dan berhak memutuskan atau mengakhiri seluruh perjanjian ini secara sepihak serta dapat mengambil alih dan atau mengalihkan kepada pihak lain.

Maka seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh debitur atau juru sita, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.³¹

³¹ Salim HS. 2003. *Hukum Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 98-99

Dapat diakhirinya atau diputuskannya perjanjian secara sepihak yaitu jika terjadinya wanprestasi atau kelalaian apabila :

1. Debitur melakukan tindak pidana yang terkait langsung dan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini
2. Debitur melakukan perbuatan tidak terpenuhinya persyaratan dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian ini
3. Debitur tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan perjanjian ini.³²

Maka dengan diakhirinya perjanjian ini secara sepihak oleh kreditur, tidak mengurangi hak kreditur untuk menuntut ganti rugi serta debitur wajib menanggung semua beban dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Dan juga debitur tidak bisa menuntut apabila sikreditur mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan pasal yang berlaku dalam perjanjian tersebut.

Sanksi-sanksi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim jika terjadinya wanprestasi yaitu sebagai berikut :

1. Membayar kerugian atau denda yang telah diderita oleh kreditur dengan kata lain dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur;

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Charly Tobing, Manager PT Dratama Mulia. Tanggal 22 Desember 2016

3. Peralihan resiko, benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Debitur wajib membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim;
5. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dari kreditur menjadi tanggung jawab pihak kreditur itu sendiri;
6. Kerugian yang timbul akibat kesalahan debitur itu sendiri maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak debitur;
7. Pihak kreditur berhak memberi teguran atau masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur dalam hal tersebut melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Meskipun demikian, debitur bisa membela diri dengan alasan yaitu :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Kelalaian kreditur itu sendiri
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Dalam perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia dapat dikatakan tidak bersalah yaitu apabila dengan alasan dalam keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pekerjaan oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut jika ada kerugian sepanjang keterlambatan atau ketidaksanggupan kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan tidak mungkin diatasi atau dicegah oleh pihak yang bersangkutan seperti huru-hara,

anarki atau sabotase, keadaan cuaca yang buruk, kebakaran, banjir dan lain-lain dari alam sekitar.

Telah dijelaskan diatas bahwa apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka akan dikatakan wanprestasi atau lalai atau juga melanggar perjanjian. Bila debitur melakukan hal tersebut berarti prestasinya buruk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan pada bab-bab terlebih dahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran dari permasalahannya yaitu, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim yaitu, sebelum melakukan perjanjian kedua pihak harus melakukan perundingan terlebih dahulu untuk merumuskan isi perjanjian kontrak kerja yang telah ditentukan, setelah itu harus adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut, setelah adanya kata sepakat maka ditandatangani lah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium. Kemudian setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka masing-masing pihak harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing yang sudah ditentukan dalam isi surat perjanjian.
2. Akibat hukum atau sanksi dalam perjanjian pengangkutan Kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia Muara Enim apabila salah satu pihak tersebut melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur berhak memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang melakukan wanprestasi serta harus

membayar kerugian atau dinamakan dengan ganti rugi yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan perjanjian haruslah dipenuhinya syarat sah perjanjian dan perjanjian harus dibuat secara tertulis dan jelas, dibaca dengan teliti dan seksama oleh para pihak serta ditandatangani dalam keadaan sadar, sehat dan bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Sebaiknya dalam mengadakan perjanjian para pihak selalu mentaati kewajibanya serta selalu menjalankan haknya masing-masing agar tidak terjadinya wanprestasi yang beresiko merugikan salah satu pihak. Dan agar tercapainya perjanjian kontrak kerja yang saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1991. *hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*. Cetakan Pertama PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Abdul R Saliman. 2004. *ESENSI Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis perseroan Terbatas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya. Bandung.
- 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kansil C.S.T. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Setara Press. Malang, Jatim.
- Mariam Darus Badruzaman Dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT. Jakarta.

Salim HS. 2003. *Hukum Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.

..... 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusun Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia. Jakarta.

..... 2014. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Suharnoko. 2007. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Soegijatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*. PT Rineka Cipta, Bandung.

Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

..... 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

Yahya Harahap M. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.

Zeani Asyhadie. 2006. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Internet

“Wanprestasi, Sanksi, Ganti Rugi, Dan Keadaan Memaksa”.
<https://yogikhwan.wordpress.com>. diakses tanggal 4 Januari 2017.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Di

Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Egis Agustin Maulana

NIM : 502013098

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2016 – 2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA
PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA
MULIA MUARA ENIM

Demikianlah atas perkenan bapak diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 17 Oktober 2016

Pemohon,

Egis Agustin Maulana

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Sebelum ke rumah - P. H. Agustin -
P. H. Agustin - P. H. Agustin - P. H. Agustin -*

Pembimbing Akademik,

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Egis Agustin Maulana
NIM : 502013098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI
HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : YUDISTIRA RUSYDI, SH. M. H. U. M.

Palembang, 17 Oktober 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Mulyadi Tanzili, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

YUDISTIRA RUSYDI, SH. M. H. U. M.

Palembang, 18 Oktober 2016

Wakil Dekan I



Nur Hushi Emilson, SH., SpN., MH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

JUDUL SKRIPSI :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM

1. Bagaimana pelaksanaa perjanjian pengangkutan kayu Aksia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia ?
2. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

BAB : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian
- B. Syarat Sah Perjanjian dan Unsur-unsur Perjanjian
- C. Asas-asas dalam perjanjian
- D. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi
- E. Pengertian Perseroan Terbatas dan Macam-macam Perseroan Terbatas (PT)

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan kayu Akasia Mangium antara PT. Musi Hutan Persada dengan PT. Dratama Mulia ?
- B. Apa akibat hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Palembang, Oktober 2016

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan
Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Egis Agustin Maulana

Nim : 502013098

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGANGKUTAN KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA
PT. MUSI HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA
MULIA MUARA ENIM**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Pembimbing Skripsi

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Egis Agustin Maulana
Nim : 502013098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERJANJIAN PENGANGKUTAN KAYU
AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI
HUTAN PERSADA DENGAN PT. DRATAMA
MULIA MUARA ENIM

Palembang, 25 Oktober 2016

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH
Nur Husni Emilson, SH., SPM., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.I

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK. NO. 329 / DIKTI / KEP. 7 / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 NO. 20 / DIKTI / KEP. 7 / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI BAN. PT. SK. BAN. PT. NO. 013 / BAN. PT. AKRED. / S. 11 / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-2/1193 /FH.UMP/XII/2016

16 Desember 2016

Lampiran : -

Prihal : Izin Mengadakan Penelitian
Dan Wawancara

Kepada : Yth. Pimpinan
Pt. Pratama Mulia
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada ketua/kepala/pimpinan/Direktur kiranya berkenan Memberikan izin penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Egis Agustin Maulana
NIM : 50 2013 098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :

- Pt. Pratama Mulia

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengangkutan Kayu Akasia Mongium Antara Pt. Musi Hutan Persada dan Pt. Pratama Mulia Muara Enim "


Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An.Dekan,
Wakil Dekan I,


Nur Husni Emilson.,SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201



PT. DRATAMA MULIA

Jl. Candi Walang No. 4
Telp. (0711) 315421 Fax. (0711) 354525
Palembang

Belimbing, 20 Desember 2016

Kepada Yth,
Bapak / Ibu
Universitas Muhammadiyah
Di -
Palembang

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat dari Bapak / Ibu No. E-2 / 1193 /FH.UMP/XII/2016 tanggal, 16 Desember 2016 Perihal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara. Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa :

<u>No</u>	<u>Nama</u>	<u>NIM</u>	<u>Program Studi</u>	<u>Program Kekhususan</u>
1.	Egis Agustin Maulana	50 2013 098	Ilmu Hukum	Hukum Perdata

Dan dengan ini kami menerima Mahasiswa Bapak / Ibu yang tersebut diatas untuk melakukan penelitian dan wawancara diperusahaan kami PT. Dratama Mulia terhitung mulai tanggal, 20 Desember 2016 s/d selesai.

Demikian kami beritahukan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Charly L. Tobing
Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
EGIS AGUSTIN MAULANA

PEMBIMBING
YUDISTIRA RUSYDI, SH., M. Hum

NOMOR INDUK MAHASISWA
502013098






PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN
KAYU AKASIA MANGIUM ANTARA PT. MUSI HUTAN PERSADA
DENGAN PT. DRATAMA MULIA MUARA ENIM**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	24/10-16	proposisi perjanjian dibina antara		
2	25/10-16	dan rencana perjanjian		
3	21/11-16	Lampiran ke Bab II		
4	5/12-16	Bab II perjanjian Busur di antara dua		
5	14/12-16	dan Bab II dan Lampiran ke Bab		

6	9/1-17	Pras III paman Leter Kover. Paw Kover		
7	6/1-17	Pras IV ace		
8	9/1-17	Pras V paman		
9	12/1-17	Pras VI + PRSM Paman		
10	13/1-17	Pras VII + Ceko den		
Silakan lanjut...				

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI... BLN SEJAK
TANGGAL
DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 6 pebruari 2017
 KETUA PRODI



Mulyadi Tanzili, SH., MH